



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Batung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, beralamat di Jln. Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok.G Nomor 7 RT 10 RW 04 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Baju Perempuan Berwarna Hijau Toska dan Putih
  - 1 (Satu) Bilah Besi Yang Salah Satu Ujungnya Bengkok Dengan Panjang Kurang Lebih 45 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-24/tapin/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

## KESATU



Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa. Batung Rt.004 Rw.002 Kec. Piani Kab. Tapin yang tepatnya didalam rumah anak korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan terdakwa **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu ANAK KORBAN Binti SAKSI II yang pada saat itu berusia 17 tahun dibuktikan dalam Kartu Keluarga No. 6305081306120001** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ayah anak korban (saksi pelapor) pergi ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib dan isya ketika terdakwa melihat ayah korban yang berangkat ke masjid dan mengetahui bahwa anak korban sedang sendiri dirumah, terdakwa pergi menuju kerumah anak korban yang dimana antara rumah Terdakwa dan rumah anak korban berhadapan dan hanya dipisahkan jalan kampung. Sesampainya dirumah anak korban, terdakwa hendak masuk melalui pintu depan namun terkunci sehingga terdakwa membuka kunci pintu / susunduk pintu yang terbuat dari kayu melewati atas pintu / pintilasi pintu dan kunci pintu atau sesunduk pintu terdakwa tarik dengan menggunakan besi / atau panah ikan yang kelokan nya yang telah sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk di pakai menarik atau membuka kunci pintu atau sesunduk pintu yang terbuat dari kayu tersebut. Saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, terlihat anak korban sedang tidur di dalam kamarnya yang menjadi satu dengan dapur karena rumah korban tidak ada sekat nya, kemudian anak korban merasa ada yang meraba raba anak korban sehingga anak korban terbangun, saat anak korban terbangun terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dengan keras dan menutup mulut anak korban dengan baju berwarna hijau toska dan biru milik anak korban agar tidak berteriak dan terdakwa berkata **“bediam,bediam”**. Terdakwa kemudian memberikan sejumlah uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) agar anak korban diam dan menurut. Melihat anak korban diam dan tidak melawan, terdakwa mulai melepas pakaian dan celana yang anak korban pakai kemudian terdakwa mulai mencium bibir dan pipi anak Korban, meremas dan menghisap payudara anak Korban, terdakwa juga memegang dan meraba raba kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kanan kedalam



kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 menit. Setelah puas memainkan payudara dan kemaluan anak korban, terdakwa kemudian melepas celana yang di pakainya dan menindih tubuh anak korban dari atas, kemudian terdakwa berusaha memasukkan kemaluan nya beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, setelah masuk kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban, sambil menggoyangkan pantatnya terdakwa juga menciumi bibir dan pipi anak Korban, setelah beberapa saat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak Korban dan dari kemaluan terdakwa keluarlah cairan putih atau sperma yang di keluarkan oleh terdakwa di luar kemaluan anak korban, setelah menyetubuhi anak korban terdakwa kemudian Kembali mengenakan celananya dan selanjutnya meninggalkan Korban di dalam kamar dan pergi keluar dari rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD DATU SANGGUL RANTAU Nomor : 134 / Ver/ XII / 2023, tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. DIANA BAKTI dan Penanggungjawab dr. WIDHI SUSANTO, M.Ked,Klin,Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban **ANAK KORBAN Binti SAKSI II** ditemukan pada genitalia **terdapat robekan selaput dara arah jam tiga dan luka lecet di perineum, dan juga terdapat keputihan pada daerah vagina**, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Tanggal 02 Januari 2024 atas nama ANAK KORBAN Binti SAKSI II mengalami kondisi trauma, anak terlihat canggung dan masih merasa bersalah dengan keluarga

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (2) PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Desa. Batung Rt.004 Rw.002 Kec. Piani Kab. Tapin yang tepatnya didalam rumah anak korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan terdakwa "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu ANAK KORBAN Binti SAKSI II yang pada saat itu berusia 17 tahun dibuktikan dalam Kartu Keluarga No. 6305081306120001** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ayah anak korban (saksi pelapor) pergi ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib dan isya ketika terdakwa melihat ayah korban yang berangkat ke masjid dan mengetahui bahwa anak korban sedang sendiri dirumah, kemudian terdakwa pergi menuju kerumah anak korban yang dimana antara rumah Terdakwa dan rumah anak korban berhadapan dan hanya dipisahkan jalan kampung. Sesampainya dirumah anak korban, terdakwa hendak masuk melalui pintu depan namun terkunci sehingga terdakwa membuka kunci pintu / susunduk pintu yang terbuat dari kayu melewati atas pintu / pintilasi pintu dan kunci pintu atau sesunduk pintu terdakwa tarik dengan menggunakan besi / atau panah ikan yang kelokan nya yang telah sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk di pakai menarik atau membuka kunci pintu atau sesunduk pintu yang terbuat dari kayu tersebut. Saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah terlihat anak korban sedang tidur di dalam kamarnya yang menjadi satu dengan dapur karena rumah korban tidak ada sekat nya, kemudian anak korban merasa ada yang meraba raba anak korban sehingga anak korban terbangun dan membuka mata ,setelah Korban terbangun terdakwa langsung berkata kepada anak korban "*kita kah nanti aku kasih uang lima ribu*" setelah itu anak korban langsung membuka celana dan baju yang dikenakannya kemudian anak korban langsung dengan posisi berbaring di atas kasur yang sangat tipis kemudian terdakwa mulai melepas pakaian dan celana yang anak korban pakai kemudian terdakwa mulai mencium bibir dan pipi anak Korban, meremas dan menghisap payudara anak Korban, terdakwa juga memegang atau meraba raba kemaluan anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan kanan yaitu jari telunjuk dan jari tengah kedalam kemaluan anak korban kurang lebih selama 3 menit. Setelah selesai memainkan payudara dan kemaluan anak korban kemudian Terdakwa sambil menyodorkan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan terdakwa berkata "*aku handak*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





*bulik*” setelah anak korban menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menuju pintu depan dan keluar dari rumah anak korban menuju rumah Terdakwa untuk menaruh atau menyimpan besi atau panah ikan, selanjutnya Terdakwa keluar lagi menuju warung nongkrong bersama teman teman.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD DATU SANGGUL RANTAU Nomor : 134 / Ver/ XII / 2023, tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. DIANA BAKTI dan Penanggungjawab dr. WIDHI SUSANTO, M.Ked,Klin,Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban **ANAK KORBAN Binti SAKSI II** ditemukan pada genitalia **terdapat robekan selaput dara arah jam tiga dan luka lecet di perineum, dan juga terdapat keputihan pada daerah vagina**, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Tanggal 02 Januari 2024 atas nama ANAK KORBAN Binti SAKSI II mengalami kondisi trauma, anak terlihat canggung dan masih merasa bersalah dengan keluarga;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN binti SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan saat ini bersekolah kelas 4 (empat) SD;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban dengan jarak rumah berseberangan sekitar 6 (enam) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban sedang sendirian di dalam rumah karena ayah Anak Korban sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat maghrib dan isya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang tidur rebahan tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban sambil membawa sebilah besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak Korban yang sedang tidur terlentang lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengangkat baju kaos warna hijau yang dikenakan Anak Korban pada saat itu sampai menutupi mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Anak Korban merasakan kemaluannya basah dan cairan sperma tersebut juga mengenai spre;
- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan dan tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 kepada Anak Korban untuk membeli mie selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah ayah Anak Korban pulang, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya;
- Bahwa Anak Korban sempat bertemu kembali dengan Terdakwa setelah kejadian namun tidak ingat tepatnya kapan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Anak Korban yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dan Anak Korban langsung mau dengan ajakan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sedang bangun pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban saja dan tidak meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menutupi mulut Anak Korban menggunakan baju;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya seperti semula, kecuali terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Anak Korban sedang bangun pada saat Terdakwa datang Anak Korban membenarkannya;

**2. Saksi SAKSI II bin Dahri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah seorang diri karena Saksi pergi ke masjid untuk shalat maghrib dan shalat isya;
- Bahwa setelah pulang dari masjid sekitar pukul 20.00 WITA Saksi melihat Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan pakaian lengkap kemudian Saksi membangunkan Anak Korban. Pada saat itu Saksi melihat kondisi sprei yang dipakai oleh Anak Korban dalam kondisi berantakan dan menanyakannya kepada Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan mengatakan “aku dimasuki orang”;
- Bahwa keesokan harinya pada siang hari Anak Korban kembali menangis dan bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa mulutnya disumpal oleh Terdakwa menggunakan baju sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kaos warna hijau ada di atas bantal tempat Anak Korban tidur dan tidak sedang dipakai oleh Anak Korban pada saat Saksi pulang dari masjid. Saat itu Anak Korban memakai baju lain.





- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa memberinya uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli mie;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi orang tua Terdakwa untuk membicarakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Saksi mengajak orang tua Terdakwa untuk berbicara bersama di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menunggu orang tua Terdakwa di rumah Kepala Desa bersama dengan ketua RT setempat namun hingga pukul 22.00 WITA orang tua Terdakwa tidak datang hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan saat ini bersekolah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan istrinya sehingga sehari-hari Anak Korban hanya tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi stress dan susah diajak bicara, Anak Korban sering menangis dan sering joget-joget sendiri padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu;
- Bahwa pada saat Saksi pergi berangkat ke masjid, Saksi tidak melihat ada Terdakwa di depan rumah Saksi atau datang menuju rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menutup mulut Anak Korban menggunakan baju;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membeli mie pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi pada saat pergi ke masjid;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**3. Saksi SAKSI III (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di wilayah tempat Terdakwa dan Anak Korban bertempat tinggal yaitu di Desa Batung RT004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bertetangga dengan jarak rumah berseberangan sekitar 6 (enam) meter;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi SAKSI II selaku orang tua Anak Korban datang ke rumah Saksi beserta Kepala Desa dan melaporkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SAKSI II dan Anak Korban datang ke rumah Kepala Desa dan menunggu kedatangan orang tua Terdakwa untuk berunding membicarakan kejadian tersebut dan mencari jalan kekeluargaan namun hingga malam hari sekitar pukul 22.00 WITA orang tua Terdakwa tidak datang ke rumah Kepala Desa;
  - Bahwa pada akhirnya upaya perdamaian secara kekeluargaan tersebut tidak terjadi dan Saksi SAKSI II melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Anak Korban memang sangat pendiam dan susah diajak berbicara
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi pernah mendapatkan laporan dari Saksi Rabiatul Adawiyah bahwa Terdakwa pernah masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar anak Saksi Rabiatul Adawiyah yang bernama Imah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga yang tinggal sekampung dengan Terdakwa dan Anak Korban
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa juga pernah masuk ke dalam rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar anak perempuan Saksi yang bernama Imah;
  - Bahwa peristiwa Terdakwa masuk ke dalam kamar anak perempuan Saksi tersebut terjadi beberapa bulan sebelum kejadian, pada saat itu Saksi berada di rumah dan anak perempuan Saksi berada di dalam kamar, tiba-tiba anak perempuan Saksi berteriak karena Terdakwa masuk ke dalam kamarnya tanpa izin dan Terdakwa memegang kaki anak perempuan Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat untuk ditegur namun Terdakwa tidak mengaku;



- Bahwa terkait kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan hanya mendengar dari kabar yang beredar di kampung
- Bahwa kondisi Anak Korban sehari-hari memang pendiam dan susah diajak berbicara

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar anak perempuan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Batung
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan warga Desa Batung dan rumah mereka berseberangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar sore hari Saksi SAKSI II yang merupakan orang tua Anak Korban mendatangi Saksi dan memberi tahu Saksi bahwa Anak Korban sudah "dinaiki" (disetubuhi) oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi ketua RT setempat yaitu Saksi SAKSI III yang lebih dekat dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI II, Anak Korban, Saksi SAKSI III berkumpul di rumah Saksi dan menunggu kedatangan orang tua Terdakwa untuk berunding dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah ditunggu sampai sekitar jam 22.00 WITA orang tua Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi SAKSI III dan Ketua RW mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang ternyata sudah mengetahui kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban namun pihak keluarga Terdakwa tidak mau mengaku dan tidak mau datang ke rumah Saksi namun Saksi tetap menawarkan apabila ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan maka dipersilahkan untuk datang dan berkumpul ke rumah Saksi;
- Bahwa pada akhirnya pihak orang tua Terdakwa tetap tidak datang ke rumah Saksi sehingga tidak ada perdamaian antara keluarga Saksi SAKSI II dan keluarga Terdakwa;



- Bahwa Saksi juga mendampingi Saksi SAKSI II untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi Anak Korban sehari-hari memang pendiam dan susah diajak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Sdr. Andung yaitu kerabat dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sehingga Terdakwa tidak perlu ditahan oleh pihak kepolisian, namun tetap tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak pernah menawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar Terdakwa tidak ditahan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 134/VeR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan Korban bernama ANAK KORBAN binti SAKSI II, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. Widhi Susanto, M.Ked,Klin., Sp.OG selaku Penanggung Jawab pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia/Anus	:	Terdapat robekan selaput dara arah jam tiga dan luka lecet di perineum
		Terdapat keputihan pada daerah vagina

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama;

- Kartu Keluarga Nomor 6305081306120001 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 26 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena rumah Anak Korban berseberangan dengan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dan pada saat itu sedang hujan, kemudian Terdakwa melihat Saksi SAKSI II keluar dari rumah dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang berada di rumah seorang diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sambil membawa sebilah besi yang ujungnya bengkok dari rumah Terdakwa yang biasanya Terdakwa gunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah besi yang ujungnya bengkok tersebut ke rumah Anak Korban adalah untuk membuka kunci pintu rumah Anak Korban
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu depan rumah Anak Korban menggunakan sebilah besi tersebut dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang duduk di atas karpet kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, kayapa" dengan tujuan untuk "mengajak" kemudian Anak Korban langsung mau dan membuka baju serta celana Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium bibir dan pipi Anak Korban dan Terdakwa juga tidak meraba-raba tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban membuka celana yang dipakainya, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya sekitar 2 (dua) menit dengan tujuan untuk kepuasan hati Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Terdakwa pernah mendengar kabar bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh orang lain di Kandang;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana yang sedang dipakainya dan Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk diam, Anak Korban tidak berteriak, dan Terdakwa tidak menyumpal mulut Anak Korban menggunakan baju;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membelikan mie;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan sepengetahuan Terdakwa Anak Korban bersekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke rumah Kepala Desa pada keesokan harinya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa merasa malu serta takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah besi yang salah satu ujungnya bengkok dengan panjang kurang lebih 45 cm;
2. 1 (satu) lembar baju perempuan berwarna hijau toska dan putih;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
2. Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban dimana rumah mereka berseberangan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter;
3. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan masih bersekolah kelas 4 (empat) SD;
4. Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumahnya seorang diri karena Saksi SAKSI II yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang pergi ke masjid untuk shalat maghrib dan isya. Mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa membawa sebilah besi yang ujungnya bengkok dari rumahnya yang dipergunakan untuk mencongkel/membuka kunci pintu rumah Anak Korban;
6. Bahwa setelah berhasil masuk ke rumah Anak Korban Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya sambil memegang tangan Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban, menutup mulut Anak Korban menggunakan baju kaos, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;
8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan/atau keluarganya dengan keluarga Anak Korban karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
9. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 134/VeR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan Korban bernama ANAK KORBAN binti SAKSI II, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. Widhi Susanto, M.Ked,Klin., Sp.OG selaku Penanggung Jawab pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia/Anus	:	Terdapat robekan selaput dara arah jam tiga dan luka lecet di perineum



Kesimpulan : Terdapat keputihan pada daerah vagina  
Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama;

10. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6305081306120001 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 26 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim



menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Anak Korban sedang berada di rumahnya seorang diri karena Saksi SAKSI II yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang pergi ke masjid untuk shalat maghrib dan isya. Mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa sebilah besi yang ujungnya bengkok dari rumahnya yang dipergunakan untuk mencongkel/membuka kunci pintu rumah Anak Korban, setelah berhasil masuk ke rumah Anak Korban Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangannya sambil memegang tangan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi SAKSI II, pada saat itu Anak Korban sedang tidur rebahan tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban sambil membawa sebilah besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak Korban yang sedang tidur terlentang lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium bibir dan pipi Anak Korban. Terdakwa juga mengangkat baju kaos warna hijau yang dikenakan Anak Korban pada saat itu sampai menutupi mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban merasa takut. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Anak Korban merasakan kemaluannya basah dan cairan sperma tersebut juga mengenai sprei;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Anak Korban dan Saksi SAKSI II dan Terdakwa menyatakan tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian menurut hukum pidana bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dan Saksi SAKSI II merupakan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar;





Menimbang bahwa keterangan Anak Korban dan Saksi SAKSI II tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 134/VeR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan Korban bernama ANAK KORBAN binti SAKSI II, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr. Widhi Susanto, M.Ked,Klin., Sp.OG selaku Penanggung Jawab pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Genitalia/Anus	:	Terdapat robekan selaput dara arah jam tiga dan luka lecet di perineum
		Terdapat keputihan pada daerah vagina
Kesimpulan	:	Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul, kesan robekan lama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dengan memaksa Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan Anak Korban merasakan tangannya kesakitan dan tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi SAKSI II, Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana keterangan Saksi-saksi di persidangan, didukung dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6305081306120001 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 26 Agustus 2006, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka usia Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban menggunakan baju merupakan perbuatan kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN yang dibuat oleh Aulia Rakhmah, S.Psi Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, yang memuat Analisis Hubungan Sebab Akibat secara Sistemik dan Rekomendasi sebagai berikut:

Analisis Hubungan Sebab-Akibat secara Sistemik:

Informasi yang dikumpulkan menyatakan bahwa pertumbuhan maupun perkembangan anak saat ini berlangsung dengan kurang baik. Anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang harmonis, kondisi keluarga anak bukan menjadi penyebab anak terlibat tindak pidana tersebut. Keadaan ekonomi orang tua tidak mempengaruhi penyebab anak terlibat permasalahan ini. Terdakwa memanfaatkan keadaan saat ayah kandung sedang tidak ada di rumah sehingga tidak ada orang dalam rumah, rumah dalam keadaan kosong hanya ada anak di rumah. Terdakwa juga bukan orang asing bagi Anak karena merupakan tetangga karena masih berdekatan rumah. Anak hanya diam saat pelaku melepaskan baju anak karena Terdakwa menutup mulut anak. Dalam konseling yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, Anak memang kurang memahami mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak, namun dilihat dari umur Anak dan kondisi Anak saat ini diperlukan peranan orang tua dalam upaya pemulihan kondisi perkembangan psikologis Anak.

Rekomendasi

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Anak diharapkan Anak dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua;
- Terhadap permasalahan supaya Anak mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan *trauma healing* pada Anak;
- Penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi berlaku atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir surat penolakan mendapatkan restitusi yang ditandatangani oleh Anak Korban dan Saksi SAKSI II yang menyatakan bahwa Anak Korban tidak mau mengajukan restitusi dan meminta Terdakwa tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Anak Korban dan orang tuanya mengenai hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan suratuntutannya atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberitahukan kepada Anak Korban mengenai hak untuk memperoleh Restitusi dan setelah mencermati Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat adanya permohonan restitusi yang diajukan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak Anak Korban untuk memperoleh Restitusi. Namun demikian Anak korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak korban/pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah besi yang salah satu ujungnya bengkok dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) lembar baju perempuan berwarna hijau toska dan putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan membuat keluarga Anak Korban merasa malu;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah besi yang salah satu ujungnya bengkok dengan panjang kurang lebih 45 cm;
  - 1 (satu) lembar baju perempuan berwarna hijau toska dan putih;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Novia Kartika Utamie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI